

TANGGUNG JAWAB KASIR SEBAGAI PELAYAN TOKO
TERHADAP KESALAHAN DAN KELALAIAN PADA
MATAHARI SUPERMARKET CABANG PADANG

SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan
memperoleh gelar sarjana hukum*

Oleh :

WITA SISWANI

99140203



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2003

No. Reg. 1548/PK.3/VIII-2003

Tanggung Jawab Kasir Sebagai Pelayan Toko Terhadap Kesalahan Dan Kelalaian Pada Matahari Supermarket Cabang Padang

Abstrak

(Wita Siswani, 99140203, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 70 hal, 2003)

Setiap kasir pasti mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalankan pekerjaannya. Hak dan kewajiban tersebut pada prinsipnya akan melahirkan Tanggung jawab. Tanggung jawab kasir di Matahari Supermarket Cabang Padang adalah di bidang keuangan. Di mana jumlah uang hasil transaksi pembayaran dengan konsumen harus sesuai dengan jumlah jurnal kas pada mesin *cash register*. Apabila terjadi kekurangan pada perhitungannya, maka kasir harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Karena hal tersebut muncul keinginan untuk membahas permasalahannya.

Permasalahan yang diangkat adalah Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kesalahan atau kelalaian kasir di Matahari Supermarket Cabang Padang, bagaimanakah tanggung jawab kasir jika terjadi kelalaian dan kesalahan dan apakah kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan tugasnya dan bagaimana cara mengatasinya. Metode yang digunakan adalah pendekatan masalah dengan yuridis sosiologis.

Dari hasil penelitian didapat bahwa faktor penyebab terjadinya kesalahan dan kelalaian adalah kondisi fisik kasir yang lelah dan lelah karena bekerja, kasir kurang hati-hati dan kurang waspada dalam bertugas dan konsumen yang terlalu ramai menunggu untuk membayar sedangkan kasir bekerja sendiri. Tanggung jawab kasir jika terjadi kesalahan dan kelalaian adalah mengembalikan uang sebesar kerugian ditimbulkan. Kendala dan cara mengatasinya jika mesin *cash register* rusak dapat meminta bantuan dengan teknisi, jika *barcode* tidak dapat dicetak dicari *stock keeping unit*, jika konsumen terlalu ramai akan dikerahkan lebih personil, jika konsumen complain dengan kasir dapat meminta bantuan kepada atasan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan kodratnya manusia itu sebagai insan ciptaan Tuhan berada dalam keadaan tidak sempurna serta memiliki banyak kekurangan. Tidak dapat disangkal lagi bahwa manusia dalam kelangsungan hidupnya sehari-hari selalu membutuhkan manusia lain untuk hidup bersama dengan orang di sekitarnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Hal ini disebabkan oleh karena manusia mempunyai bermacam ragam kebutuhan dan kepentingan.

Untuk pemenuhan kebutuhan tersebut maka terciptalah hubungan yang saling melengkapi dan saling ketergantungan. Salah satu bentuk hubungan yang saling melengkapi dan membutuhkan itu adalah hubungan antara pengusaha dengan pelayan-pelayan pada tokonya khususnya kasir.

Pada dasarnya hubungan antara pengusaha dengan kasir-kasirnya merupakan hubungan kerja antara mereka. Adapun definisi dari hubungan kerja menurut Hartono Widodo dan Judiantoro yang mengutipnya dari buku Gunawi Kartasapoetra, dkk yang berjudul Hukum Perburuhan Pancasila Bidang Pelaksanaan Hubungan Kerja adalah sebagai berikut: "hubungan kerja merupakan kegiatan-kegiatan pengerahan tenaga/jasa seseorang secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu dan secara teratur demi kepentingan orang lain yang memerintahkannya (pengusaha/majikan) sesuai dengan perjanjian kerja yang

disepakati bersama"¹. Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan: "hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perimata".

Uraian ini menunjukkan bahwa hubungan kerja yang ada adalah sebagai pelaksanaan dari perjanjian kerja yang telah dijalin bersama oleh kasir dengan pengusahanya. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah: "suatu perjanjian di mana pihak yang satu, pekerja atau buruh mengikatkan diri dengan pihak lain, pengusaha atau majikan, untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah"².

Masing-masing pihak memperoleh hak-haknya dan harus menjalankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kasir-kasir menyatakan kesanggupannya bekerja pada pengusaha dengan menerima upah dan pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan kasir dengan membayar upah.

Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh kasir dalam perusahaan ini akan melahirkan tanggung jawab dari kasir perusahaan tersebut. Tanggung jawab kasir terutama dalam bidang keuangan, di mana jumlah transaksi penjualan yang tercatat harus sesuai dengan jumlah uang yang akan disetor kasir pada kas setelah menjalankan tugasnya pada hari itu. Jika jumlah transaksi penjualan yang tercatat

¹ Hartono Widode dan Sudarmoro, 1992, *Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuan*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 10.

² R. Subekti dan R. Tjitosudibjo, 1999, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cet XXX, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 391.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian berupa pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan. Kesimpulan tersebut antara lain

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kesalahan dan kelalaian kasir pada Matahari Supermarket Cabang Padang, pada dasarnya lebih banyak bersumber dari dalam diri pribadi. Jadi bukan faktor dari luar. Untuk itu seorang kasir harus lebih hati-hati dan cermat dalam bekerja karena kasir tersebut mempunyai tanggung jawab yang bersifat pribadi.
2. Kasir wajib mengganti kerugian atas kesalahan dan kelalaian yang dilakukannya yang menimbulkan kerusakan, kerugian, kehilangan atau kejadian lainnya. Jika jumlah kerugian yang harus diganti oleh kasir terlalu besar, maka kasir dapat membayarnya dengan cara mencicil. Apabila kasir tersebut terus menerus melakukan kesalahan dan kelalaian, maka pihak perusahaan dapat memberikan sanksi administratif terhadap kesalahan ringan berupa menegur atau menasehati dan sanksi pidana terhadap kesalahan berat berupa penjara dan kurungan
3. Kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang ditemui kasir dalam menjalankan kewajibannya, pada prinsipnya dapat diatasi sendiri oleh

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ihsan, 1976, *Hukum Dagang*, Paradnya Paramita, Jakarta
- C.S.T. Kansil, 1989, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Paradnya Paramita, Jakarta
- Djumadi, 2002, *Hukum Perburuhan, Perjanjian Kerja*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Elips, 1998, *Seri Dasar Hukum Ekonomi 5, Hukum Kontrak Di Indonesia*, Jakarta
- H.M.N. Purwosutjipto, 1999, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid Satu, Djambatan, Jakarta
- Hartono Widodo, dan Judiantor, 1992, *Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Imam Soepomo, 1999, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta.
- _____, 1998, *Hukum Perburuhan Undang-Undang dan Peraturan*, Djambatan, Jakarta.
- J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Subekti, 1982, *Pokok - Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta.
- _____, 1992, *Aneka Perjanjian cetakan Kedelapan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta
- _____, 2000, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Ridwan Khairandy, dkk, 1999, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia 1*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan Gamma Media, Yogyakarta
- Soemarso, 1994, *Kamus Keuangan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tentang Ketenagakerjaan